

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan kebijakan Bea Cukai terhadap kegiatan *import* barang *branded* melalui jasa titip (*jastip*) sebagai pihak perantara dalam membayar pajak, maka dapat saya simpulkan sebagai berikut:

1. Terkait dengan regulasi baik terhadap pembatasan jumlah dan jenis barang pengimpor yang dibebaskan dari pajak, maupun peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh PMK tersebut sangat membantu bagi perpajakan serta pembayaran Bea Cukai. Penerapan kebijakan ini dengan melakukan pengawasan di bandara melakukan pemeriksaan baik terhadap dokumen maupun barang bawaan penumpang. Meskipun demikian, kebijakan tersebut seringkali menemui kendala dalam pelaksanaan disebabkan oleh banyaknya aturan dan juga disebabkan karena regulasinya yang kompleks juga akan kurangnya pengetahuan masyarakat antara aturan yang ada.
2. Pelaku usaha *jastip* pun, mendapati sejumlah kendala dari penerapan PMK 203/PMK.04/2017 ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, permasalahan utamanya adalah adanya pembatasan jumlah dan jenis barang impor yg dikenai pajak dibebaskan yang kerap memberatkan bagi kalangan pelaku usaha kecil. Selain itu proses administrasi yang rumit serta beban tambahan akibat pajak Bea Cukai menjadi kendala bagi para *jastip* dan para pembeli barang-barang

impor. Dalam Pelaksanaannya juga, peraturan ini mendukung pengumpulan penerimaan negara dari pajak impor, namun dalam variasi penyesuaian kebutuhan perlu diiringi dengan sosialisasi yang memadai agar para pelaku usaha jastip dapat sepenuhnya memahami peraturan yang ada.

3. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh pengusaha jastip, pihak Bea Cukai telah melakukan berbagai upaya, seperti peningkatan sosialisasi terkait peraturan impor barang kepada masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, Bea Cukai juga berupaya meningkatkan efisiensi proses administrasi dengan menggunakan teknologi digital untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak. Edukasi berkelanjutan dan pembinaan kepada pelaku usaha menjadi langkah strategis untuk menciptakan keseimbangan antara kepatuhan hukum dan keberlangsungan usaha. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendukung pengusaha jasa titip dalam menjalankan usahanya tanpa melanggar ketentuan yang berlaku.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran terhadap beberapa pihak terkait kebijakan Bea Cukai terhadap kegiatan *import* barang *branded* melalui jasa titip (jastip) sebagai pihak perantara dalam membayar pajak, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu mempertegas aturan dan meningkatkan sosialisasi PMK Nomor

203/PMK.04/2017 terkait layanan jasa titip (jastip) online. Informasi lengkap tentang definisi, ketentuan legal, dan sanksi pelanggaran harus disampaikan melalui berbagai media agar masyarakat memahami aturan dan terhindar dari aktivitas ilegal.

2. Pemerintah perlu membantu pelaku usaha jastip mengatasi kendala terkait PMK 203/PMK.04/2017 dengan menyederhanakan proses administrasi, mempermudah pelaporan melalui sistem digital, dan mengevaluasi pembatasan barang yang dikenakan pajak. Dukungan seperti keringanan pajak atau subsidi bisa meringankan beban usaha kecil. Selain itu, sosialisasi aturan harus dilakukan dengan cara yang mudah dipahami, seperti panduan, pelatihan, atau diskusi. Melibatkan pelaku usaha dalam pembuatan kebijakan juga penting agar aturan yang dibuat lebih relevan dan mendukung usaha mereka.
3. Pemerintah perlu mendukung pelaku usaha jastip agar dapat beradaptasi dengan aturan melalui program legalisasi yang jelas, sederhana, dan terjangkau. Selain itu, insentif seperti keringanan pajak atau bantuan administrasi dapat diberikan kepada pelaku usaha kecil yang bersedia menjalankan usaha sesuai ketentuan hukum. Untuk membantu mereka memahami mekanisme usaha yang legal, pemerintah juga perlu menyediakan pelatihan dan pendampingan yang memadai. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum dan upaya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2018. *Buku Panduan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2020. *Buku Panduan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (Pemda) untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Edi Supriyadi, 2022, *Perdagangan Internasional dan Bea Cukai*, Deepublish.
- Edmon Makarim, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT Raja Grafindo, Jakarta,
- Fauziah, Ifat 2018, *Buku Panduan Export & Import*, Ilmu Cemerlang Group, Jakarta
- H. Bukhori, 2014, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kautsar Riza Salman, 2017, *Perpajakan PPh dan PPN*, Indeks, Jakarta.
- R. Syarif Hidayat, dkk, 2020, *Mengawal Jastip Searah Kebijakan*, Warta Bea Cukai Volume 52, Nomor 1.
- Rochmat Soemitro, 2014, *Hukum Pajak* (edisi 6), Salemba Empat, Jakarta,
- Syafrudin Makmur, 2019, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, FSH Press, Ciputat,

Jurnal

A. A. N. Dharma Jaya, 2018, Pelaksanaan Ketentuan Hukum Tentang Perjanjian Konsinyasi antara Distribution Outlet dengan Supplier di Denpasar Selatan Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*.

Annisa Syaufika Yustisia, 2021, Tinjauan Yuridis Konstruksi Hukum Perjanjian Pada Jasa Titip Beli Dan Titip Jual, *Mimbar Hukum*, Universitas Gadjah Mada

Halimi Purnamasari, 2018, Penyelesaian Kasus Pembatalan Sepihak Setelah Pemesanan yang Dilakukan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Toko Online, *Mimbar Hukum*, Universitas Gadjah Mada,

Najla Fauziani Deyanputri, 2020, Pengaruh Kebijakan Penurunan Ambang Batas Pembebasan Bea Masuk Nilai Impor Barang Kiriman (De Minimis) terhadap Volume Impor Barang Kiriman Indonesia (PMK No. 199/PMK.10/2019), *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Vol 3 , No. 2*, Universitas Indonesia.

Nunung Kurniasih, 2019, *Customers Information Behavior of Indonesian Personal Shopper on Instagram*, *Humanities & Social Science Reviews* 7, no. 4:237-244.

Online Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/Pmk.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut Dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/Pmk.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan

Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Padang, Melisa Junita, dkk. 2023, *Perjanjian Jasa Titip dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional*. FKIP Uniersitas Mataram, Vol. 3 No. 2: Juli - Desember 2023

Skripsi

Ledy Karin Septiani, 2019, Kajian Yuridis Jasa Titip Jual Online di Akun Instagram @paperbird.yk, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,

Muhammad Farhan Wiliaziz, 2022, Impor Barang Luar Negeri Dalam Praktik Jasa Titip

Cantika Putri Azzahra, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Titip Barang Secara Online, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ihtia Nur Marifah Genuni, Pengawasan Terhadap Bea Masuk Barang Jasa Titip yang Masuk ke Dalam Negeri Tanpa Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, Universitas Pasundan.

Muhammad Farhan Wiliaziz, Impor Barang Luar Negeri dalam Praktik Jasa Titip Online Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan Cukai Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1900

Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.10/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Barang Impor Kiriman, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1709

Internet:

Afra Fida, “*Empiris Adalah Pendekatan yang Menekankan pada Fakta dan Data, Ketahui Contohnya*”, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7109069/empiris-adalah-pendekatan-yang-menekankan-pada-fakta-dan-data-ketahui-contohnya>

Anang Purnadi, “*Mudah Menjadi Jasa Titip Profesional Bagaimana Kewajiban Pajaknya*”, <https://www.Pajak.go.id>

Bea Cukai Yogyakarta, “*Impor*”, <https://bcyogyakarta.beacukai.go.id/impor.html>

Faizti Nurfadhela, “*Macam-Macam Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian*”,
<https://duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/>

M. Aris Yusuf, “*15 Pengertian Kebijakan Publik Menurut Para Ahli*”,
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-kebijakan-publik/>

Nuha Khairunnisa, “*Pengertian Jastip, Mekanisme, dan Tips Memulainya*”,
<https://narasi.tv/read/narasi-daily/jasa-titip-jastip-adalah>

Publikasi Media, “*Pengertian Branded dan Ciri-Ciri Produk Branded*”,
<https://www.publikasimedia.com/pengertian-branded>